

APLIKASI MYPERTAMINA SEBAGAI SISTEM ELEKTRONIK DITINJAU DARI KETENTUAN UU ITE

Gusti Yosi Andri, Djuariah
Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia
gusyos1970@gmail.com, djuariah90@gmail.com



Diterima: 31 Desember 2022; Direvisi: 26 Januari 2022; Dipublikasikan: 24 Februari 2022

Abstrak

Society 5.0 dalam revolusi industri 4.0 menawarkan suatu masyarakat yang berorientasi atau berpusat pada keseimbangan antara manusia dalam memanfaatkan kemajuan teknologi untuk beraktivitas melalui sistem yang mengintegrasikan dunia maya dengan dunia fisik. Salah satunya dalam mensukseskan kebijakan Pemerintah dimana mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat dengan mengeluarkan aplikasi MyPertamina untuk pembelian BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Tujuan penulisan ini untuk menganalisa aspek hukum dari aplikasi MyPertamina ditinjau dari ketentuan UU ITE sbagai pedoman peraturan hukum di bidang Informasi dan Teknologi Elektronik. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, mengingat penulis hanya memperoleh data sekunder yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, aplikasi MyPertamina termasuk suatu Sistem Elektronik sesuai rumusan Pasal 1 angka 5 UU ITE yang menyimpan dan mengirimkan data elektronik terkait pembelian BBM bersubsidi. Selanjutnya MyPertamina dibuat dan diselenggarakan oleh PT. Pertamina Patra Niaga sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dalam lingkup publik sesuai rumusan Pasal 1 angka 6a UU ITE juncto Pasal 2 ayat (2) PP PSTE Nomor 71 Tahun 2019. Dengan demikian pembelian BBM bersubsidi melalui aplikasi MyPertamina dianggap sebagai transaksi elektronik sesuai rumusan Pasal 1 angka 2 UU ITE. Kemudian dari peristiwa yang dialami oleh salah satu SPBU, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut telah melanggar salah satu ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang yaitu Pasal 35 UU ITE dengan ancaman hukuman ditetapkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU ITE.

Kata Kunci: BBM Bersubsidi, MyPertamina, Sistem Elektronik

1. PENDAHULUAN

Pengertian “*ubi societas ibi ius*” melandasi Mochtar Kusumaatmadja dengan teori Hukum Pembangunan dan Satjipto Rahardjo dengan teori Hukum Progresif, secara konseptual keduanya mengemukakan bahwa hukum akan berada dalam suatu masyarakat dengan tujuan tercapainya ketertiban dan keteraturan dalam beraktivitas secara adil. Seiring dengan berkembangnya kebiasaan dalam masyarakat yang dibarengi dengan kemajuan revolusi industri, maka di satu sisi membuat kehidupan bermasyarakat semakin maju namun di sisi lain diperlukan aturan hukum yang mengatur serta ditegakkan dengan baik agar tidak menimbulkan kekacauan dalam pergaulan bermasyarakat.

Pertimbangan atau konsideran Gus Dur dalam mengeluarkan Instruksi Presiden di Tahun 2001 Nomor 6 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia adalah perkembangan iptek seperti telekomunikasi, media, dan informatika secara global membawa dampak terhadap pola pikir serta cara pandang masyarakat dalam melakukan aktivitas mereka yang berorientasi kepada aspek kemudahan dan kecepatan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan revolusi industri 4.0 sendiri dimana dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam beraktivitas akan mendapatkan kemudahan dan kecepatan dengan prinsipnya yang *real time*, *service oriented*, dan *interoperability*.

Terhadap perubahan kebiasaan masyarakat tersebut, hukum sebagai salah satu alat pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) melakukan perpaduan teknologi informasi, media dan telekomunikasi yang menyatu dalam suatu jaringan pelayanan yang dikenal dengan istilah konvergensi. Dalam konteks hukum, konvergensi di sini merupakan terharmonisasinya sistem hukum akibat globalisasi yang terjadi dalam masyarakat baik dalam skala nasional maupun internasional. Karena dalam revolusi industri 4.0 kunci utamanya adalah penggunaan internet yang tidak mengenal batasan.

Revolusi Industri 4.0 menyebabkan perubahan disruptif inovatif pada banyak aspek kehidupan masyarakat saat ini ditandai dengan berkembangnya teknologi yang semakin maju sehingga memudahkan segala aktivitas bermasyarakat hingga bernegara. Dengan terkoneksi internet, maka sudah tidak ada lagi batasan ruang maupun waktu dalam beraktivitas. Berkembangnya teknologi IoT (*internet of things*) membuat sebagian besar barang atau obyek terhubung ke internet, kecerdasan buatan (*artificial intelligence* atau AI) yang mampu melakukan kegiatan layaknya manusia, *cloud computing* yang memudahkan kolaborasi, serta teknologi-teknologi lainnya seperti 3D *printing* dan teknologi nano, serta *big data science* yang memanfaatkan data.¹

Kondisi demikian juga dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki sumber daya alam melimpah juga memiliki pertambangan yang menghasilkan minyak dan gas bumi. Pertambangan termasuk kedalam sumber daya alam strategis. Oleh karenanya diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air serta kekayaan alam yang terdapat dalam wilayah republik Indonesia dikuasai negara dan cabang produksi yang utama dan penting untuk negara serta guna memenuhi hajat hidup warga negara agar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat juga dikuasai oleh negara. Melalui PT. Pertamina (Persero), Pemerintah mengelola dan mendistribusikan hasil bumi berupa minyak dan gas kepada masyarakat dengan mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).²

Menyadari pergeseran kebiasaan dari masyarakat, PT Pertamina (Persero) juga meningkatkan pelayanan dengan mengeluarkan aplikasi digital dalam hal pembelian BBM

¹ Ghufon, G. *Revolusi Industri 4.0 : Tantangan, Peluang, dan Solusi Bagi Dunia Pendidikan*. dalam Seminar Nasional & Diskusi Panel Multi disiplin Hasil Penelitian Pengabdian Masyarakat, Unindra tanggal 2 Agustus 2018, Prosiding, Volume 1, Nomor 1.

² “PT. Pertamina (Persero)”, <https://en.wikipedia.org/wiki/Pertamina>, (diakses pada tanggal 23 Maret 2018, pukul 07.16).

subsidi. Tujuannya agar pendistribusian BBM bersubsidi tersebut tepat sasaran. Berdasarkan data dari BPH Migas, sejumlah 3.384.428 kendaraan telah mendaftar pada aplikasi MyPertamina, dimana sekitar 3.383.647 kendaraan telah terverifikasi yang sekitar 2.280.612 kendaraan mendaftar sebagai konsumen Pertalite dan sisanya sekitar 1.103.234 kendaraan mendaftar sebagai konsumen Solar.³ Dengan diterapkannya digitalisasi ini maka seluruh pihak terkait seperti BPH Migas, Kementerian ESDM, BUMN serta Keuangan dapat mengawasi penyaluran atau distribusi BBM, khususnya BBM bersubsidi. Selain itu aplikasi tersebut difungsikan juga untuk memantau kondisi persediaan stok BBM, transaksi penjualan dan pembayaran BBM.

Rio Christiawan mengatakan bahwa setelah aplikasi MyPertamina resmi di-*launching* menjadi *platform* pengisian BBM bersubsidi, perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah mengenai dampak sosial ekonomi yang berpotensi menimbulkan permasalahan. Mengenai kepemilikan *smartphone*, ini perlu dipertimbangkan karena belum tentu semua pihak yang berhak menerima BBM bersubsidi memiliki *smartphone* untuk digunakan dalam jual beli BBM tersebut. Meski telah memiliki *smartphone*, belum tentu juga dapat digunakan ketika proses transaksi pembelian BBM bersubsidi sehingga perlu difikirkan juga mengenai sarana dan prasarana seperti kuota atau fasilitas *wi-fi*. Belum lagi mengenai kesesuaian data yang didaftarkan, baik data pribadi maupun data kendaraan, mengingat kendaraan sebagai benda bergerak mudah untuk disewakan bahkan dialihkan.⁴

Salah satu permasalahan yang disebutkan di atas telah dialami oleh salah satu SPBU di Kabupaten Cirebon, dimana terjadi penyelewengan data kendaraan dalam pengisian BBM bersubsidi melalui aplikasi MyPertamina. Terdeteksi oleh BPH Migas bahwa sebuah mobil telah melakukan transaksi pembelian BBM bersubsidi melebihi kapasitas tangkinya, dimana pengendara mobil bekerjasama dengan salah satu karyawan SPBU tersebut yang telah diberi imbalan, melakukan transaksi pembelian BBM bersubsidi via aplikasi MyPertamina dengan memakai data kendaraan lain. BPH Migas juga memantau bahwa penjualan BBM bersubsidi jenis solar melonjak cukup signifikan yang tidak wajar dimana kebiasaan penjualan rata-rata tiap bulannya sekitar 8.000 liter tiba-tiba melonjak menjadi 20.000 liter. Bukti lain yang mendukung yaitu adanya kamera CCTV yang menangkap gambar sebuah mobil yang dianggap melakukan kecurangan tersebut. Akibat peristiwa tersebut, BPH Migas memutuskan bahwa transaksi tersebut tidak wajar (*suspicious transaction*) sehingga penjualan BBM bersubsidi dimasukkan kepada penjualan BBM non subsidi sehingga SPBU yang bersangkutan harus membayar kekurangan transaksi.

Berdasarkan peristiwa di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai implementasi MyPertamina dihubungkan dengan ketentuan hukum mengenai Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah oleh Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya UU ITE). Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 2 UU ITE menyebutkan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan dari subyek hukum (manusia atau badan hukum) yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban, baik sepihak maupun timbal balik. Menurut hemat penulis, peristiwa yang terjadi di salah satu SPBU tersebut termasuk ke

³ Maulandy Rizky Bayu Kencana, BPH Migas Pantau Konsumsi BBM Subsidi 3,4 juta Pengguna MyPertamina, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5183065/bph-migas-pantau-konsumsi-bbm-subsidi-34-juta-pengguna-mypertamina>, diakses tanggal 20 Februari 2023, pukul 18.04 WIB.

⁴ Rio Christiawan, Menakar Implementasi MyPertamina, <https://nasional.sindonews.com/read/827123/18/menakar-implementasi-mypertamina-1657854477>, diakses tanggal 8 Januari 2023, pukul 16.00 WIB

dalam rumusan transaksi elektronik karena perbuatan hukum (jual beli) dilakukan melalui sistem elektronik (aplikasi MyPertamina).

2. METODOLOGI

Untuk mendapatkan jawaban atas ketertarikan mengenai ketentuan hukum yang mengatur transaksi elektronik yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi MyPertamina untuk pembelian BBM bersubsidi di atas, maka jenis metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif karena bersifat mengumpulkan dan menganalisa data sekunder yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Johnny Ibrahim menyebutkan bahwa penelitian hukum normatif adalah teknik penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu kebenaran berdasarkan logika keilmuan dilihat dari sisi normatifnya dimana tidak hanya sebatas pada ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu inferensial yaitu tidak hanya menggambarkan keadaan obyek atau masalahnya saja namun dengan keyakinan tertentu mengambil suatu kesimpulan umum dari obyek permasalahan yang diteliti.⁶ Penulis mencoba mendeskripsikan aplikasi MyPertamina sebagai suatu Sistem Elektronik sehingga berlaku ketentuan yang diatur dalam UU ITE berikut turunannya.

Data-data yang telah diperoleh dikelompokkan dan diseleksi, kemudian dianalisa agar mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Menurut I Made Pasek Diantha, ada empat teknik analisis yaitu deskripsi, komparasi, evaluasi, dan argumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik deskripsi karena memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum yang terjadi di suatu tempat tertentu pada saat tertentu.⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pesatnya perkembangan teknologi komputer yang berpadu dengan telematika tidak lepas dengan peranan internet. Internet menjadi pembeda utama dari revolusi industri 4.0 dengan revolusi industri sebelumnya. Kata ‘internet’ merupakan singkatan kata berbahasa Inggris yaitu *interconnection network*. Bahasa Indonesia mengartikan internet sebagai sistem jaringan komputer yang saling terhubung dengan cakupan yang cukup besar (global). Bahkan hingga saat sekarang, bukan hanya komputer yang terhubung dengan internet, laptop, notebook, smart tv, maupun smartphone sudah terhubung dengan internet.

Manfaat internet dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam banyak bidang, seperti mempercepat penyampaian pesan yang bersifat informatif maupun hanya mempererat hubungan, memberikan hiburan melalui layanan digital, bahkan dapat menjadi salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan. Dalam bidang pendidikan dapat membantu para akademisi memperoleh literatur digital baik berupa buku, jurnal, dan artikel.

Perubahan kebiasaan serta karakter sosial budaya masyarakat saat ini, maka perlu adanya aturan atau norma untuk memberikan tuntunan dalam betingkah maupun berperilaku. Disinilah hukum hadir untuk memberikan ketertiban dan keteraturan untuk menjamin aktivitas masyarakat secara adil dengan kekuatan mengikat serta pengenaan sanksi. Di Indonesia telah diundangkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah kembali dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meski belum secara penuh mengakomodir permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2013). hal.57.

⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung : Alumni, 1988), hal.39.

⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, (Jakarta : Prenada Media Group, 2017), hal.152.

teknologi, namun UU tersebut dapat dijadikan payung hukum yang menyangkut permasalahan ITE.

Hadirnya UU ITE dirasa sangat penting guna mewujudkan ketertiban dan keteraturan aktivitas dalam masyarakat akibat globalisasi informasi yang merubah pola kebiasaan masyarakat dimana menimbulkan perbuatan hukum baru. Selain itu, kehadiran UU ITE sebagai pelaksana amanat UUD 1945, khususnya Pasal 28 F UUD 1945⁸ menyebutkan bahwa informasi adalah hak asasi yang dilindungi oleh undang undang. Hak tersebut bukan berarti bebas tanpa batas, karena Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945⁹ menyatakan agar saling menghormati hak-hak asasi yang ada pada tiap-tiap warga negara.

Keseriusan Pemerintah dalam penegakan hukum di bidang telematika di Indonesia ditandai adanya perubahan terhadap UU ITE Tahun 2008 Nomor 11 dengan UU ITE Tahun 2016 Nomor 19. Perubahan tersebut tidak secara menyeluruh, namun hanya beberapa saja diperbaiki, diantaranya :

1. Penambahan angka 6a pada Pasal 1.
2. Perubahan pada penjelasan Pasal 5 ayat (1) dan (2).
3. Menambah tiga ayat pada Pasal 26.
4. Perubahan pada penjelasan Pasal 27 ayat (1), (3) dan (4).
5. Merubah Pasal 31 ayat (3) dan (4).
6. Menyisipkan ayat (2a) dan (2b) pada Pasal 40 serta merubah ayat (6) nya.
7. Merubah Pasal 43 ayat (2), (3), (5), (6), (7), (8), serta menyisipkan ayat (7a).
8. Merubah Pasal 45 serta menyisipkan Pasal 45A dan Pasal 45B.

Pasal 1 angka 5 UU ITE menyebutkan bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Contoh dari Sistem Elektronik seperti email, penyimpanan *data cloud*, mesin *atm*, *website*, sistem informasi, sistem keuangan, pembayaran elektronik, *channel youtube*, dan lain sebagainya. Aplikasi MyPertamina dapat disebut sebagai sistem elektronik sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 UU ITE, karena menurut Eka Noviansyah pengertian aplikasi adalah suatu program komputer yang diciptakan dengan tujuan untuk membantu manusia dalam melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.¹⁰

Dalam penjelasan UU ITE disebutkan bahwa sistem elektronik merupakan sistem komputer dalam arti yang luas dimana selain mencakup *hardware* (komponen atau piranti yang dapat dilihat dan diraba karena memiliki bentuk fisik nyata) dan *software* (kumpulan instruksi berupa data elektronik untuk menjalankan suatu pekerjaan), juga mencakup sistem media elektronik lainnya seperti jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi. Dengan kata lain, apabila *software* dan *hardware* digabungkan dengan media elektronik lainnya maka dapat bekerja atau beroperasi untuk melakukan yang telah diperintahkan dengan tujuan yang juga telah ditetapkan.

Sebagai suatu Sistem Elektronik, aplikasi My Pertamina merupakan layanan di bidang keuangan digital yang dirintis dan dikembangkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga. Dalam aplikasi MyPertamina tersebut, pengguna dapat melakukan transaksi berupa pembelian

⁸ Pasal 28 F UUD 1945 : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

⁹ Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 : Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang undang dengan maksud semata mata untuk menjamin serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

¹⁰ Eka Noviansyah, *Aplikasi Website Museum Nasional Menggunakan Macromedia Dreamweaver MX*, Jakarta, STIK, 2008, halaman 56.

produk-produk dari Pertamina, dimana salah satunya yaitu pembelian BBM. Pengguna juga harus memiliki cukup saldo yang disimpan pada e-wallet LinkAja karena MyPertamina telah berkolaborasi dengan penyedia layanan pembayaran digital milik PT. Fintek Karya Nusantara (Finarya) tersebut. Bahkan saat ini transaksi pembayaran di aplikasi MyPertamina dapat menggunakan e-wallet OVO maupun Gopay sehingga pilihan pembayaran dapat disesuaikan.

Bagi PT. Pertamina Patra Niaga yang memanfaatkan Sistem Elektronik dikenal dengan istilah Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6a UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengoperasikan, dan/atau mengelola Sistem Elektronik, baik diri sendiri atau bersama-sama, kepada para pengguna Sistem Elektronik, baik untuk keperluan sendiri dan/atau pihak lain.

Selanjutnya ditentukan pada Pasal 15 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 bahwa selain bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektronik, PSE juga harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman, serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Dengan demikian, sebagai PSE maka harus merujuk ke Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), dimana disebutkan pada Pasal 2 bahwa ada dua bentuk PSE, yaitu :

- 1) PSE dalam lingkup privat, biasanya dikelola pihak swasta, yang meliputi PSE yang diawasi kementerian atau lembaga sesuai peraturan perundang-undangan dan PSE yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan internet yang digunakan dalam bidang perdagangan barang/jasa, layanan transaksi keuangan, layanan media sosial, hingga pemrosesan data pribadi. Contoh PSE privat adalah whatsapp, google, telegram, dll yang berdomain selain “go.id”.
- 2) PSE dalam lingkup publik, biasanya dikelola oleh pihak pemerintah, yang meliputi instansi dan institusi dengan situs web berdomain “go.id” seperti bpjs.go.id, bi.go.id, dll.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa PT. Pertamina Patra Niaga sebagai penyelenggara sistem elektronik MyPertamina dimana hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya PP PSTE) bahwa setiap perusahaan atau pelaku usaha yang menggunakan sistem elektronik dalam menjalankan usahanya di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Oleh karenanya, PT. Pertamina Patra Niaga dalam melaksanakan penyelenggaraan Sistem Elektronik MyPertamina secara andal dan aman dan juga harus bertanggungjawab terhadap jalannya aplikasi MyPertamina sebagaimana mestinya (Pasal 3 ayat 1 PP PSTE).

Salah satunya apa yang diatur dalam Pasal 14 PP PSTE dimana PT Pertamina Patra Niaga sebagai penyelenggara Sistem Elektronik MyPertamina diwajibkan untuk melaksanakan prinsip utama perlindungan data pribadi dari pengguna. Hal ini dapat dilihat dari proses pendaftaran pengguna pada aplikasi MyPertamina dimana pengguna harus mendaftarkan data pribadi dan data kendaraan yang dapat melakukan pembelian BBM bersubsidi. Pada halaman resminya, Pertamina menjelaskan tata cara mendaftarkan kendaraan agar dapat membeli BBM bersubsidi dimana harganya lebih murah dibanding BB non subsidi. Pengguna dapat langsung mengakses ke subsidiempat.mypertamina.id untuk melakukan pendaftaran dengan terlebih dahulu mempersiapkan beberapa dokumen yang nantinya harus diupload seperti KTP, STNK kendaraan, hingga foto diri dan foto kendaraan. Data-data dokumen tersebut dapat disebut sebagai informasi elektronik sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE yang menyebutkan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti

atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Contoh dari Informasi Elektronik yaitu segala jenis pemberitahuan, pesan, dan lainnya baik berupa gambar, tulisan, maupun film.

Melihat mekanisme pembelian BBM bersubsidi melalui sistem elektronik (MyPertamina) yang diselenggarakan oleh penyelenggara sistem elektronik (PT. Pertamina Patra Niaga), maka dapat dikategorikan bahwa pembelian BBM bersubsidi tersebut sebagai transaksi elektronik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE yaitu suatu perbuatan hukum yang dilaksanakan atau dilakukan melalui penggunaan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah setiap perbuatan dari subyek hukum (manusia atau badan hukum) yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban, baik sepihak maupun timbal balik. Soeroso menyebutkan bahwa perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum, baik manusia ataupun badan hukum, yang akibatnya dikehendaki oleh para pihak tersebut. Artinya perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja agar menimbulkan hak dan kewajiban dari para pihak.¹¹

Lebih lanjut, perbuatan hukum dapat berupa perbuatan hukum sepihak dimana diatur Pasal 875 KUH Perdata tentang pembuatan surat wasiat, atau Pasal 1666 KUH Perdata mengenai perbuatan pemberian hibah. Jadi, perbuatan hukum sepihak ini prinsipnya hanya menimbulkan hak di satu pihak dan pihak lain hanya melaksanakan kewajiban. Selain itu ada juga perbuatan hukum dua pihak atau timbal balik seperti Pasal 1457 KUH Perdata yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik, dimana penjual menyerahkan benda kepemilikannya kepada pembeli dan pembeli membayar sejumlah uang sesuai harga yang telah disepakati. Atau perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Maka, perjanjian dua pihak atau timbal balik ini pihak yang satu memiliki hak dan kewajiban dan pihak lainnya juga memiliki hak dan kewajiban.

Dengan demikian, jelas bahwa penggunaan aplikasi MyPertamina dalam pembelian BBM bersubsidi merupakan transaksi elektronik, dimana dapat dilihat bahwa untuk membeli BBM bersubsidi, diwajibkan menggunakan aplikasi yang sudah terpasang atau terinstal pada *smartphone*. Secara teknis, pembeli saat datang ke SPBU untuk membeli BBM bersubsidi menunjukkan QR code, yang telah diperoleh setelah melakukan pendaftaran di subsiditepat.mypertamina.id, untuk mencocokkan data yang tercantum dalam aplikasi penerima BBM bersubsidi. Untuk QR code itu sendiri dapat langsung dari *smartphone* maupun yang sudah dicetak. *Quick Response Code* atau biasa disingkat QR code merupakan suatu kode batang (*barcode*) yang dapat berisi berbagai informasi elektronik yang secara cepat dapat langsung diketahui data yang dimuat didalamnya setelah *barcode* tersebut ditempelkan (*tapping*) pada alat pemindai khusus. Saat ini, pemerintah Indonesia telah mempunyai QR code sendiri dengan istilah Quick Response Indonesia Standard atau disingkat QRIS.¹²

Berbicara perbuatan hukum di bidang teknologi informasi, ada sekitar 10 pasal dalam UU ITE yang menetapkan perbuatan yang dilarang berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan teknologi. Pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang ini dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda yang telah ditetapkan pada Pasal 45 hingga Pasal 52 UU ITE. Selain ketentuan pidana yang ditentukan dalam UU ITE ini, setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik apabila timbul suatu kerugian yang menimpanya. Adapun gugatan Perdata dilakukan sesuai ketentuan

¹¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2006, halaman 245.

¹² Niken Bestari, *QR Code : Penjelasan, Cara Kerja, Fungsi dan Bedanya dengan Barcode*, <https://bobo.grid.id/read/083582280/qr-code-penjelasan-cara-kerja-fungsi-dan-bedanya-dengan-barcode?page=all#:~:text=Cara%20kerja%20QR%20Code%20adalah,data%20informasi%2C%20dan%20nomor%20versi.,> diakses tanggal 21 Februari 2023, pukul 08.45 WIB.

perundang-undangan yang berlaku. Pasal 39 ayat (2) UU ITE memungkinkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

Perbuatan yang dilarang dalam UU ITE dimulai dari ketentuan Pasal 27 UU ITE yang menyebutkan larangan untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses, baik sengaja dan tanpa hak, yang memiliki muatan :

- a. pelanggaran kesusilaan (ayat 1)
- b. perjudian (ayat 2)
- c. penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (ayat 3)
- d. pemerasan dan/atau pengancaman (ayat 4)

Pasal 28 UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan :

- a. Berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (ayat 1)

Pasal ini hanya berhubungan dengan kebohongan dalam transaksi elektronik yang menyebabkan kerugian pada konsumen, sedangkan di luar itu dapat dilihat Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan hukum Pidana.¹³

- b. Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA (ayat 2)

Bedanya Pasal 29 UU ITE dengan Pasal 27 ayat (4) UU ITE adalah dalam hal motifnya. Pada Pasal 27 ayat (4) motifnya adalah ekonomi. Contohnya seseorang yang melakukan ancaman melalui Sistem Elektronik terhadap orang/pihak tertentu dengan bentuk apapun untuk tujuan mendapatkan tebusan sejumlah uang dari orang yang diancam tersebut (diancam rahasia pribadi disebarkan jika tidak membayar sejumlah uang). Sedangkan pada Pasal 29 UU ITE motifnya adalah psikis. Contohnya seseorang yang melakukan ancaman melalui Sistem Elektronik terhadap orang/pihak tertentu dengan bentuk apapun untuk tujuan men teror atau menakut-nakuti orang yang diancam tersebut (diancam dibunuh jika membocorkan rahasia).

Pasal 30 UU ITE mengenai *illegal access* yang dapat dianalogikan dimana Sistem Elektronik sebagai sebuah rumah. Jika kita masuk rumah tanpa ijin dari pemilik rumah maka dapat dipidana penjara atau pidana denda (Pasal 167 KUHP). Inilah yang dimaksud pada ayat (1) UU ITE jika sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Sistem Elektronik dengan cara apapun. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh data. Dapat dianalogikan sudah masuk rumah tanpa ijin kemudian mengambil barang yang ada. Untuk ayat (3) dianalogikan masuk rumah seseorang dengan paksa atau menjebol pintu/jendela dan mengambil barang-barang yang ada. Disebutkan bahwa sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31 UU ITE mengenai *intersepsi* atau penyadapan. Prinsipnya harus ada transmisi. Sebagai contoh, jika kita merekam pembicaraan dengan suatu alat perekam atau penyadap yang tersembunyi, hal ini bukan yang dimaksud dalam rumusan pasal ini karena perekaman tidak dilakukan adanya transmisi. Yang dimaksud transmisi di sini adalah ketika kita dalam kondisi menelpon dan telepon kita disadap, itulah maksud rumusan pasal ini. Persamaannya adalah baik itu ada transmisi maupun tidak ada transmisi, keduanya sama-sama melanggar *privacy*.

Pasal 32 UU ITE mengenai *data interference* atau gangguan data terkait unsur kerahasiaan data, ketersediaan data, dan integritas data. Misalnya, suatu perusahaan mempunyai suatu konsep/formula dan ketika salah seorang pegawainya keluar kemudian

¹³ R. Soesilo dalam *Kitab Undang Undang Hukum Pidana berikut Komentar Lengkap*, Politeia, Bogor, 1991, menambahkan bahwa rumusan Pasal 390 KUHP diartikan bahwa terdakwa dapat dihukum jika kabar yang disiarkan merupakan kabar bohong, yang tidak saja pemberitahuan kabar kosong. juga menceritakan suatu kejadian secara tidak benar.

mengekspos konsep/formula milik perusahaan tersebut ke publik sehingga menjadi terbuka kerahasiaannya. Masalah selanjutnya adalah pada Hak Cipta, dimana pada UU Hak Cipta hanya mencantumkan sumbernya saja. Contoh lain jika salah satu data pada dokumen lelang yang diubah, ditambah, dikurangi, atau dihilangkan sehingga mengakibatkan dampak secara keseluruhan dalam proses lelang.

Selanjutnya Pasal 33 UU ITE mengatur mengenai gangguan sistem atau sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan yang mengakibatkan Sistem Elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya. Tindakan demikian tidak hanya dilakukan oleh *hacker*, namun bisa saja oleh orang yang kurang ahli di bidang komputer atau teknologi seperti merusak *server*. Contohnya, mematikan mesin ATM saat proses penarikan uang berlangsung dikarenakan ATM tidak disertai dengan UPS. Kejadian ini terjadi ketika satu orang melakukan transaksi penarikan uang di ATM dan saat uang keluar dari mesin ATM, satu orang lainnya mematikan aliran listrik sehingga mesin ATM mati. Dengan matinya mesin tersebut mengakibatkan mesin ATM tidak membaca ada transaksi yang dilakukan sehingga saldo tabungan tetap seperti sebelum dilakukan penarikan namun uang sudah keluar dari mesin ATM.

Pasal 34 UU ITE mengatur mengenai penyalahgunaan perangkat (*misuse of devices*) seperti penggunaan *software* atau *hardware* untuk melakukan perbuatan yang dilarang pada Pasal 27 UU ITE hingga Pasal 33 UU ITE di atas. Misalnya menggunakan *software* atau *hardware* tertentu untuk mendapatkan informasi elektronik demi kepentingan pribadi (*phising*).

Pasal 35 UU ITE mengenai memanipulasi atau menciptakan Informasi Elektronik yang tujuannya seolah-olah otentik. Contohnya jual beli fiktif yang dilakukan untuk mengambil program *cash-back*. Jual belinya dilakukan seolah-olah benar terjadi atau dilakukan namun sebenarnya tidak karena penjual dan pembeli telah mengetahui adanya program *cash-back* atas suatu transaksi jual beli *online*. Ketentuan pasal inilah yang dapat dijadikan dasar peristiwa yang telah diuraikan pada pendahuluan dimana ditemui transaksi mencurigakan pada sebuah SPBU oleh BPH Migas. Dilihat dari transaksinya, sudah terjadi dengan wajar, dimana ada pemindaian *barcode* terlebih dahulu sebelum pembelian BBM bersubsidi. Pembayarannya pun juga sesuai dengan tarif yang dikenakan untuk pembelian BBM bersubsidi. Jadi, secara keseluruhan transaksi tersebut normal dan wajar.

Pasal 35 UU ITE menegaskan bahwa meski transaksi elektronik dilakukan secara normal, namun disitu terjadi penyelewengan informasi elektronik, karena pembeli menggunakan *barcode* yang berbeda-beda milik pihak lain sehingga dianggap telah terjadi manipulasi data. Terhadap perbuatan dilarang semacam ini, ancaman hukuman telah ditetapkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU ITE yaitu jika terbukti memenuhi unsur yang dimaksud dalam rumusan Pasal 35 UU ITE maka dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak 12 milyar rupiah.

4. KESIMPULAN

Pembelian BBM bersubsidi melalui aplikasi MyPertamina dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik, dimana aplikasi MyPertamina merupakan sistem elektronik yang dibuat serta dikelola oleh PT. Pertamina Patra Niaga sebagai penyelenggara sistem elektronik di lingkup publik. Hal tersebut dapat dilihat bahwa MyPertamina merupakan aplikasi atau seperangkat elektronik dengan fungsi sebagai penyimpan, penampil, maupun mengirimkan informasi elektronik sebagaimana yang ditentukan dalam rumusan Pasal 1 angka 5 UU ITE. Oleh PT. Pertamina Patra Niaga kemudian sistem elektronik tersebut digunakan sebagai sarana pembelian BBM bersubsidi sehingga dapat dikatakan PT. Pertamina Patra Niaga sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6a UU ITE.

Konsekuensinya, segala perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik disebut dengan transaksi elektronik. Dengan demikian, ketentuan hukum yang

dimuat dalam UU ITE berlaku terhadapnya. Dari mulai pendaftaran aplikasi MyPertamina terlebih dahulu, diikuti dengan pendaftaran PT. Pertamina Patra Niaga sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dalam lingkup publik, hingga perlindungan hukum terhadap perbuatan yang dilarang menurut UU ITE. Pada peristiwa yang terjadi di salah satu SPBU, telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 35 UU ITE dimana terjadi atau dilakukannya manipulasi lebih dari satu data kendaraan yang telah didaftarkan secara elektronik untuk pembelian BBM bersubsidi sehingga menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha SPBU yang bersangkutan.

Di luar ketentuan UU ITE, peristiwa hukum yang diketahui adanya transaksi mencurigakan pada pembelian BBM bersubsidi juga dapat masuk kategori *fraud* (tindakan menyimpang atau kecurangan) dan juga tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP). Hal tersebut dapat dilihat bahwa terjadi pembiaran oleh petugas SPBU dimana tidak sesuai data elektronik hasil pindaian *barcode* akan tetapi dengan diiming-imingi imbalan, petugas tersebut tetap saja melakukan penjualan BBM bersubsidi. Jelas dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka kerugian dialami oleh pelaku usaha SPBU, dimana dalam hal ini pelaku usaha SPBU diwajibkan membayar kekurangan harga pembelian BBM tersebut karena dikelompokkan menjadi BBM non-subsidi. Bahkan ada juga SPBU yang mendapat *punishment* dari BPH Migas selain membayar kekurangan harga juga berupa penghentian penjualan BBM selama satu bulan lamanya. Akan tetapi, UU ITE merupakan ketentuan atau peraturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur hubungannya dengan informasi dan transaksi elektronik. Artinya, ketentuan hukum privat maupun publik yang terkait informasi dan transaksi elektronik dikesampingkan, selama pada UU ITE telah ditentukan. Sebaliknya, jika tidak diatur dalam UU ITE maka berlaku ketentuan umum (*lex generalie*) di bidang hukum privat maupun hukum publik.

REFERENSI

- Bestari, Niken , QR Code : Penjelasan, Cara Kerja, Fungsi dan Bedanya dengan Barcode, [https://nasional.sindonews.com/read/827123/18/menakar-implementasi-mypertamina-1657854477](https://bobo.grid.id/read/083582280/qr-code-penjelasan-cara-kerja-fungsi-dan-bedanya-dengan-barcode?page=all#:~:text=Cara%20kerja%20QR%20Code%20adalah,data%20informasi%20dan%20nomor%20versi., diakses tanggal 21 Februari 2023, pukul 08.45 WIB</p><p>Budhijanto, Danrivanto. 2014. <i>Teori Hukum Konvergensi</i>, Refika Aditama, Bandung.</p><p>Christiawan, Rio. 2021. <i>Aspek Hukum Startup</i>, Sinar Grafika, Jakarta.</p><p>Christiawan, Rio. <i>Menakar Implementasi MyPertamina</i>, <a href=), diakses tanggal 8 Januari 2023, pukul 16.00 WIB
- Ghufron, G. *Revolusi Industri 4.0 : Tantangan, Peluang, dan Solusi Bagi Dunia Pendidikan*. dalam Seminar Nasional & Diskusi Panel Multi disiplin Hasil Penelitian Pengabdian Masyarakat, Unindra tanggal 2 Agustus 2018, Prosiding, Volume 1, Nomor 1.
- Harsono, Y., & Fajarianto, O. (2021, November). Strategy for Improving the Quality of Human Resources to Improve the Performance of Small and Medium Enterprises in Kepulauan Seribu, North Jakarta. In The 1st International Conference on Research in Social Sciences and Humanities (ICoRSH 2020) (pp. 382-392). Atlantis Press.
- Ibrahim, Johnny. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Kartono, Kartini. 1988. *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Alumni, Bandung.
- Maulandy Rizky Bayu Kencana, BPH Migas Pantau Konsumsi BBM Subsidi 3,4 juta Pengguna MyPertamina, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5183065/bph-migas-pantau-konsumsi-bbm-subsidi-34-juta-pengguna-mypertamina>, diakses tanggal 20 Februari 2023, pukul 18.04 WIB.

- Muslim, S., Arum, A. P., & Fajarianto, O. (2022). Development of Information and Communication Technology Learning Media. *JTP-Jurnal Teknologi Pendidikan*, 24(3), 381-388.
- Noviansyah, Eka, 2008. *Aplikasi Website Museum Nasional Menggunakan Macromedia Dreamweaver MX*, STIK, Jakarta.
- Pasek Diantha, I Made, 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, Prenada Media Group, Jakarta.
- Riyadh, Ahmad. 2020. *Hukum Telematika & Hukum Media Siber*, Indomedia Pustaka, Sidoarjo.
- Soeroso, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.